

Analisis risiko operasional dalam perbankan syariah: Identifikasi, pengukuran, dan strategi mitigasi berbasis prinsip syariah

Inas Attamimi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: inasattamimi78@gmail.com

Kata Kunci:

Risiko operasional;
manajemen risiko;
perbankan syariah; mitigasi
risiko; kepatuhan syariah

Keywords:

Operational risk; risk
management; islamic
banking; risk mitigation;
sharia compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko operasional di sektor perbankan syariah dengan pendekatan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan mitigasi sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan studi literatur yang merujuk pada berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai manajemen risiko dan perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa risiko operasional di perbankan syariah berasal dari kegagalan dalam proses internal, kesalahan dari tenaga kerja, kelemahan pada sistem teknologi, serta faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Selain itu, ada karakteristik risiko yang khusus dalam perbankan syariah, yaitu risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang dapat memengaruhi reputasi serta legitimasi lembaga. Proses

pengidentifikasi risiko adalah tahap penting untuk mengidentifikasi berbagai eksposur risiko, yang kemudian diukur dengan menggunakan pendekatan standar seperti Basic Indicator Approach (BIA) dan Standardized Approach (SA). Selanjutnya, upaya mitigasi risiko dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas tenaga kerja, melakukan diversifikasi pada portofolio pembiayaan, dan mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi syarat esensial untuk mempertahankan stabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung kelangsungan sektor perbankan syariah.

ABSTRACT

This study aims to examine operational risks in the Islamic banking sector using a risk management approach that encompasses identification, measurement, and mitigation in accordance with Sharia principles. The method used in this study is qualitative, involving a literature review of various relevant scientific sources on risk management and Islamic banking. The results of this study reveal that operational risks in Islamic banking stem from failures in internal processes, human errors, weaknesses in technological systems, as well as uncontrollable external factors. Additionally, there is a specific risk characteristic in Islamic banking, namely compliance risk with Sharia principles, which can affect the institution's reputation and legitimacy. The risk identification process is a critical stage for identifying various risk exposures, which are then measured using standard approaches such as the Basic Indicator Approach (BIA) and the Standardized Approach (SA). Furthermore, risk mitigation efforts are implemented by applying the principle of prudence, strengthening internal control systems, improving workforce quality, diversifying the financing portfolio, and optimizing oversight by the Sharia Supervisory Board. Thus, the implementation of integrated operational risk management that complies with Sharia principles is essential for maintaining stability, enhancing public confidence, and supporting the sustainability of the Islamic banking sector.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu pola peningkatan yang signifikan, seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berdasar pada prinsip syariah. Bank-bank syariah memainkan peran penting dalam keuangan nasional, tidak hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan bank syariah menjadi pilihan utama dalam menciptakan stabilitas keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ini, kompleksitas kegiatan operasional bank syariah juga meningkat pesat, yang mengharuskan adanya pengelolaan secara profesional dan berbasis pada risiko (Arfan et al., 2016).

Dalam menjalankan operasinya, bank syariah menghadapi beragam kompleksitas yang melibatkan aspek sumber daya manusia, sistem, teknologi, dan prosedur internal. Risiko operasional dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk kesalahan manusia, kegagalan dalam sistem teknologi, kelemahan dalam prosedur internal, serta faktor luar yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajemen. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko lain berupa ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, yang menjadi ciri khas dibandingkan bank konvensional. Ini menunjukkan bahwa operasional bank syariah memiliki kompleksitas tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif normatif dan etis.

Tingginya kompleksitas operasional berkaitan langsung dengan potensi risiko operasional yang harus dikelola oleh bank syariah. Risiko operasional adalah jenis risiko yang berdampak signifikan terhadap risiko lainnya, sehingga bila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan risiko yang lebih besar. Data menunjukkan bahwa kerugian operasional di perbankan syariah dapat mencapai angka yang besar, baik akibat gangguan sistem maupun tindakan kecurangan internal, yang mencerminkan tingkat eksposur risiko dalam operasi. Oleh karena itu, manajemen risiko operasional harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan bank syariah.

Dampak dari risiko operasional tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, melainkan juga mencakup kerugian non-finansial seperti penurunan reputasi, hilangnya kepercayaan nasabah, dan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Kegagalan dalam proses operasional, kesalahan dalam transaksi, atau gangguan sistem teknologi bisa mengakibatkan kerugian langsung berupa penurunan aset dan kewajiban ganti rugi, serta kerugian tidak langsung dalam bentuk menurunnya citra lembaga di masyarakat. Dalam konteks bank syariah, dampak tersebut menjadi semakin penting karena berkaitan dengan kepatuhan syariah yang merupakan dasar operasionalnya.

Oleh karena itu, pengimplementasian manajemen risiko operasional menjadi urgensi dalam perbankan syariah. Manajemen risiko operasional bertugas untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu aktivitas bank. Strategi pengelolaan risiko yang efisien tidak hanya mampu mengurangi kerugian, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasi, kualitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan usaha bank syariah di masa mendatang. Maka, penting bagi setiap bank syariah untuk membangun sistem manajemen risiko operasional yang menyeluruh dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kinerja institusi (Anam, 2023).

Pembahasan

Pada dasarnya risiko adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, terutama yang dapat menyebabkan kerugian. Risiko muncul sebagai akibat dari ketidakpastian dalam berbagai kegiatan, dimana hasil yang diperoleh tidak selalu sesuai dengan harapan. Ketidakpastian ini mencerminkan batasan kemampuan untuk memprediksi peristiwa di masa depan, sehingga dapat menyebabkan deviasi dari tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, risiko lebih mudah dipahami sebagai peluang terjadinya hasil yang dapat merugikan dan disebabkan oleh ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam dunia perbankan, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu kejadian tertentu yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kelangsungan operasional bank. Risiko dalam sektor perbankan meliputi berbagai potensi yang muncul dari aktivitas pengumpulan dana, pemberian pinjaman, serta layanan keuangan lainnya. Risiko ini dapat berasal dari faktor internal seperti kelemahan pada sistem, kesalahan manusia, dan proses operasional, serta faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, aturan yang berlaku, dan peristiwa yang tidak terduga (Mardiana, 2018).

Risiko operasional dalam perbankan telah didefinisikan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) sebagai "risiko kehilangan langsung atau tidak langsung yang timbul dari proses internal yang tidak memadai atau gagal, sumber daya manusia, dan sistem, atau karena kejadian eksternal." Definisi ini menggarisbawahi bahwa risiko operasional mencakup potensi kerugian yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung akibat kegagalan proses internal, orang, sistem, serta peristiwa dari luar, dan di dalamnya juga termasuk risiko hukum, namun tidak mencakup risiko strategis dan reputasi.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, (Hoffman, 2002) menjelaskan risiko operasional sebagai "risiko kerugian akibat gangguan kegiatan usaha, kegagalan dalam pengendalian, kesalahan, tindakan tidak semestinya, atau kejadian luar," yang menunjukkan bahwa gangguan bisnis, kegagalan pengendalian, kesalahan, serta tindakan yang menyimpang merupakan penyebab utama dari risiko operasional. Di sisi lain, (King, 2001) menggambarkan risiko operasional sebagai "risiko operasional berkaitan dengan penyimpangan negatif dalam kinerja perusahaan akibat cara perusahaan beroperasi, bukan karena cara perusahaan dibiayai," yang menekankan bahwa risiko ini lebih terkait dengan aspek operasional perusahaan ketimbang pendanaannya.

Dari beragam definisi di atas, Bank Indonesia juga menekankan pengertian risiko operasional dalam ranah perbankan. Menurut Bank Indonesia, risiko operasional adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari proses internal yang kurang memadai, kelalaian dalam proses internal, kesalahan manusia, malfungsi sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada operasional bank. Penjelasan ini memperkuat anggapan bahwa risiko operasional tidak berasal dari satu sumber tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai elemen dalam kegiatan operasional bank, baik secara internal ataupun external. Oleh karena itu, risiko operasional menjadi salah satu jenis risiko yang paling rumit karena ada di seluruh aktivitas perbankan dan bisa mempengaruhi kinerja serta stabilitas institusi secara keseluruhan. Maka dari itu, pemahaman menyeluruh mengenai sumber dan karakteristik risiko operasional sangat penting untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan strategi mitigasi yang efektif dan berkelanjutan, terutama dalam perbankan syariah yang juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Xiang, 2017).

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam pengelolaan lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan, yang berperan untuk memelihara stabilitas dan keberlangsungan operasional institusi. Secara garis besar, manajemen risiko merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terus-menerus yang mencakup kegiatan seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap berbagai bentuk risiko yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari para pengelola risiko mengenai karakteristik risiko serta metode pengukuran paparan risiko, agar keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan akurat dan efisien (Mokni et al., 2014).

Dari sisi strategis, manajemen risiko berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan kerugian finansial, tetapi juga sebagai alat pengendalian internal dan cara untuk menilai keselarasan antara keputusan bisnis dan strategi yang ditentukan. Dengan cara ini, penerapan manajemen risiko yang efektif dapat memperbaiki mutu pengambilan keputusan, mempertahankan kinerja keuangan yang stabil, serta meningkatkan ketahanan institusi terhadap tekanan yang berasal dari dalam maupun luar.

Sasaran utama dari sistem manajemen risiko adalah menciptakan keseimbangan antara tingkat risiko yang diambil dengan besaran imbal hasil yang diharapkan. Selain itu, manajemen risiko berusaha untuk memastikan bahwa operasional bank dilaksanakan dengan cara yang dapat diandalkan, efisien, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan syarat krusial untuk menjaga kesehatan, stabilitas, dan keberlangsungan lembaga perbankan dalam jangka panjang. Dalam kenyataannya, sektor perbankan adalah bidang yang penuh dengan risiko, karena aktivitas utama melibatkan pengumpulan dana, penyaluran kredit, dan penyediaan berbagai produk keuangan. Bank tidak hanya menghadapi risiko, tetapi juga mengelola dan mendistribusikan risiko tersebut melalui berbagai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Karena itu, manajemen risiko menjadi proses yang bersifat dinamis dan terus-menerus, sehingga bank dituntut untuk selalu aktif dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang melekat dalam setiap aktivitas bisnis mereka.

Dengan meningkatnya perkembangan industri keuangan global, lembaga keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari jumlah institusi maupun variasi produk yang tersedia. Ciri khas perbankan syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko mengarah pada profil risiko yang sangat berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan ini bukan hanya terlihat dalam cara operasionalnya, tetapi juga dalam struktur aset dan kewajiban yang dimiliki oleh bank syariah.

Secara khusus, perbankan syariah menghadapi beragam jenis risiko, baik yang bersifat umum maupun yang lebih khusus. Risiko umum mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Di samping itu, ada juga risiko khusus yang lebih banyak muncul di perbankan syariah, seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko terkait bagi hasil. Risiko kepatuhan syariah muncul dari potensi ketidakselarasan antara praktik operasional dan prinsip syariah, yang dapat memengaruhi reputasi dan legitimasi institusi. Di sisi lain, mekanisme bagi hasil menciptakan ketidakpastian dalam tingkat imbal hasil, yang juga akan mempengaruhi profil risiko pembiayaan. Karakteristik yang berbeda ini menuntut pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya mengikuti standar

internasional, tetapi juga disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah perlu mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat dibangun sistem pengelolaan risiko yang menyeluruh dan seimbang antara aspek finansial dan nilai-nilai etika Islam.

Lebih jauh, dari sudut pandang normatif, konsep pengelolaan risiko dalam Islam memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mendorong manusia untuk merencanakan, berhati-hati, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kerugian. Prinsip ini sejalan dengan konsep Ikhtiar (usaha) dan Tawakkal (penyerahan diri), di mana individu diwajibkan untuk berupaya secara maksimal dalam menangani risiko sebelum menyerahkan hasil kepada Allah SWT. Dalam ranah ekonomi dan keuangan Islam, keuntungan senantiasa terkait dengan risiko (Al-ghunm bi Al-ghurm), sehingga setiap kegiatan bisnis perlu disertai dengan pengelolaan risiko yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah (Nelly et al., 2022).

Oleh karena itu, manajemen risiko di sektor perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan risiko, tetapi juga sebagai elemen penting dalam sistem pengelolaan yang memastikan operasional sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Identifikasi Risiko Operasional Pada Bank Syariah

Proses identifikasi risiko adalah langkah awal dalam pengelolaan risiko yang berfungsi untuk mengenali secara terstruktur berbagai kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam dunia perbankan syariah, langkah ini meliputi pengenalan berbagai risiko yang terkait dengan produk, kegiatan operasional, serta faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi performa bank. Risiko yang diungkapkan meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, serta risiko imbalance hasil dan investasi. Melakukan identifikasi risiko dengan baik memberikan keuntungan yang berarti bagi bank syariah. Dengan proses ini, bank mampu mendeteksi kemungkinan risiko sejak awal sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, pengidentifikasian risiko juga membantu dalam mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko beserta dampaknya, yang pada akhirnya menjadi landasan dalam menetapkan prioritas dalam pengelolaan risiko. Dengan demikian, bank dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih sesuai dengan karakter risiko yang ada.

Dalam konteks pengelolaan risiko, identifikasi risiko memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan fondasi untuk langkah-langkah berikutnya yaitu pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Ketepatan dalam mengenali risiko akan sangat mempengaruhi keberhasilan keseluruhan proses pengelolaan risiko. Selain itu, data yang diperoleh dari proses identifikasi risiko juga berfungsi sebagai referensi bagi manajemen dalam membuat keputusan, termasuk dalam penentuan kebijakan serta strategi pengelolaan risiko serta pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dari perspektif regulasi, pelaksanaan identifikasi risiko adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan bank syariah umum dan unit usaha syariah untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Ini menunjukkan bahwa pengenalan risiko tidak hanya penting dari segi manajerial, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Dalam praktiknya, identifikasi risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode, seperti diskusi kelompok, wawancara dengan orang-orang internal yang berkompeten, analisis data di masa lalu, serta penggunaan daftar periksa. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk melakukan identifikasi risiko secara lebih teratur dan menyeluruh. Di samping itu, proses identifikasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat perubahan dalam lingkungan bisnis serta regulasi syariah yang dapat memunculkan risiko baru. Dalam konteks ini, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat krusial dalam menetapkan aturan syariah yang dijadikan dasar operasional bank.

Selanjutnya, identifikasi risiko berkaitan erat dengan proses analisis dan mitigasi risiko. Langkah ini menjadi pijakan dalam menentukan risiko mana yang perlu dianalisis lebih lanjut dan strategi mitigasi apa yang harus diterapkan. Jika suatu risiko tidak teridentifikasi dari awal, maka keseluruhan proses pengelolaan risiko akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, identifikasi risiko perlu dilakukan dengan teliti, sistematis, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam perbankan syariah (Azizah & Farid, 2021).

Pengukuran Risiko Operasional Pada Bank Syariah

Pengukuran risiko operasional adalah tahapan yang sangat penting dalam manajemen risiko di sektor perbankan. Setelah risiko operasional berhasil dikenali dan karakteristiknya dipahami, diperlukan suatu sistem pengukuran yang terstruktur untuk menilai seberapa besar risiko yang dihadapi oleh bank. Proses ini bertujuan untuk memprediksi kemungkinan kerugian yang dapat terjadi sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif. Dalam praktiknya, pengukuran risiko operasional dilakukan dengan berbagai metode yang telah diakui secara internasional, salah satunya adalah pendekatan yang disarankan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), yaitu Basic Indicator Approach (BIA) dan Standardized Approach (SA).

Basic Indicator Approach (BIA)

Basic Indicator Approach (BIA) merupakan metode sederhana untuk menilai risiko operasional dengan menggunakan persentase tertentu (faktor alpha) dari pendapatan kotor (gross income) sebagai dasar perhitungan modal untuk risiko operasional. Metode ini berlandaskan pada keyakinan bahwa semakin tinggi pendapatan kotor suatu bank, maka semakin besar pula risiko operasional yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pendapatan kotor dipakai sebagai indikator guna memperkirakan tingkat risiko operasional yang dialami bank.

Standardized Approach (SA)

Standardized Approach (SA) merupakan metode yang lebih rumit dibandingkan dengan BIA, karena membagi aktivitas bank ke dalam beberapa sektor bisnis. Dalam pendekatan ini, bank diharuskan untuk mengelompokkan kegiatan mereka ke dalam delapan sektor bisnis, yaitu Trading and Sales, Corporate Finance, Commercial Banking, Retail Banking, Payment and Settlement, Agency Services, Asset Management, dan Retail Brokerage. Setiap sektor bisnis memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, sehingga perhitungan modal dilakukan dengan mengalikan pendapatan kotor masing-masing sektor dengan faktor tertentu (faktor beta) yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, pendekatan

ini mampu memberikan gambaran lebih detail tentang tingkat risiko operasional di setiap sektor bisnis bank.

Pada kedua metode tersebut, pendapatan kotor (gross income) berfungsi sebagai indikator utama dalam menghitung besarnya risiko operasional. Hal ini berlandaskan pada asumsi bahwa ukuran aktivitas operasional bank sebanding dengan potensi risiko yang harus ditanggung. Dengan menerapkan metode BIA dan SA, bank dapat memprediksi kebutuhan modal untuk menanggulangi kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional, sehingga risiko tersebut bisa dikelola dan dampaknya terhadap operasi bank dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pengukuran risiko operasional melalui pendekatan yang sistematis dan terstandarisasi menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen risiko di sektor perbankan. Pengukuran yang akurat tidak hanya membantu dalam mengenali tingkat risiko, tetapi juga mendukung upaya pengendalian dan pengurangan risiko secara lebih efisien, sehingga stabilitas dan kelangsungan operasi bank, terutama bank syariah, tetap terjaga.

Mitigasi Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah

Mitigasi risiko ialah suatu kegiatan yang memiliki tujuan dalam menurunkan kemungkinan terjadinya risiko dan mengurangi dampak kerugian yang mungkin muncul setelah risiko tersebut dikenali dan diukur. Dalam dunia perbankan syariah, pelaksanaan strategi mitigasi risiko tidak hanya berfokus pada efisiensi dan kontrol, tetapi juga harus selaras dengan berbagai prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, semua alat dan kebijakan mitigasi yang diterapkan harus mematuhi ketentuan syariah yang ada (Saputra, 2023).

Saat berhadapan dengan risiko pembiayaan, misalnya, bank syariah menghindari penggunaan cara yang berbasis bunga seperti dalam bank konvensional. Sebagai gantinya, mereka mengadopsi skema yang didasarkan pada akad seperti musyarakah, murabahah, atau musyarakah mutanaqisah, serta memanfaatkan agunan sebagai langkah perlindungan atas pembiayaan. Metode ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan sekaligus mematuhi nilai-nilai syariah. Kepatuhan syariah bagi bank syariah bersifat wajib dan dianggap sebagai integritas serta kredibilitas bank syariah (Ihyak et al., 2023)

Strategi mitigasi risiko di bank syariah juga melibatkan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. Langkah pencegahan dilakukan dengan merumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang menyeluruh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan untuk mengurangi risiko konsentrasi. Sementara itu, langkah perbaikan dilaksanakan melalui penguatan sistem pengendalian internal serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja operasional bank. Selain itu, aspek krusial dalam mitigasi risiko berlandaskan syariah adalah pengendalian risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance risk). Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan menjamin bahwa semua produk, akad, dan aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS menjadi mekanisme vital untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran syariah yang dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan demikian, mitigasi risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan risiko, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk

memelihara integritas, kepatuhan, dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko operasional adalah salah satu risiko utama dalam perbankan syariah yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti proses, sumber daya manusia, serta sistem, juga faktor eksternal yang selalu berubah. Risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko operasional yang mencakup langkah-langkah identifikasi, pengukuran, dan mitigasi perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas serta kelangsungan operasional bank syariah.

Terkait dengan hal ini, bank syariah disarankan untuk memperkuat sistem manajemen risiko yang sejalan dengan prinsip syariah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berkesinambungan, dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan peraturan. Selain itu, pengoptimalan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci dalam memastikan penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam setiap aktivitas operasional. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar dilakukan studi berbasis data empiris dengan pendekatan kuantitatif demi menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas manajemen risiko operasional dalam perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31.
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhrudin, F. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. 10(1), 213. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67–80.
- Hoffman, D. G. (2002). *Managing operational risk: 20 firmwide best practice strategies*. John Wiley & Sons.
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). (2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775>
- King, J. L. (2001). *Operational risk: Measurement and modelling*. (No Title).
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Mokni, R. B. S., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2014). Risk management tools practiced in Islamic banks: Evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.

- Saputra, E. (2023). Mitigasi risiko kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, 1(1), 23–33.
- Xiang, Z. (2017). The Relationships Between Internal Control, Enterprise Risk Management, and Firm Performance in China. University of Malaya (Malaysia).